

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam rangka membangun dan membina kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Selain itu, pernikahan merupakan salah satu jalan yang dilalui seorang pria dan wanita untuk membendung naluri seksual manusia. Sebab naluri seksual yang dimiliki oleh setiap insan manusia merupakan naluri yang sulit untuk dibendung dan merupakan naluri yang sangat kuat. Oleh karena itu pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara memahami satu sama lain, saling memberikan kasih sayang antar pasangan dan menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Prinsip yang dilakukan oleh pasangan suami istri tentunya harus mengaharap keridhaan dari Allah SWT dan kebahagiaan yang dimaksud tentu harus berdasarkan kepada nilai-nilai syaria't Islam dimana tentunya dengan syaria't Islam tersebut tentunya mempunyai kemaslahatan bagi pasangan suami dan istri. Misalnya, tentang cara bagaimana membina rumah tangga yang baik, adab suami terhadap istri atau sebaliknya.¹

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri tentunya menimbulkan akibat hukum keperdataan didalamnya, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Saibatul Hamdi dan Ahya Ulumiddin, “Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Hanafi)”, *Al-Muddaris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2019), 74.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

Dengan menikah, mengubah status wanita yang semula dilarang dengan menyentuh orang lain selain mahramnya maka menjadi halal baginya.³ Setelah pernikahan selesai dan dikukuhkan, maka wanita tersebut menjadi sah jika pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syara. Menikah juga dianjurkan dalam Islam, terutama bagi orang yang mampu dan ingin menikah. Namun, kata “mampu” sendiri memiliki banyak penafsiran, dan para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran kata “mampu”.

Kemudian didalam konsep yang dikatakan sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (nuclear family); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok yaitu suami, istri, serta anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.⁴

Pintu keharmonisan akan selalu terbuka dalam rumah tangga namun, pada kenyataannya bentuk relasi rumah tangga masih dalam struktur suami yang berkuasa sedangkan dewasa ini superioritas tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang umum dan mutlak. Dengan demikian, hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri yang telah membantahnya.⁵

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), 29.

⁴ Elli Nurhayati, "Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi, *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, Cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), 229-230.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : IRCioP, Cet. I Januari, 2019), 71.

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan terdapat khutbah nikah yang mempunyai tujuan yaitu sebagai nasihat agar suami-istri bisa saling menghormati agar mendapatkan terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz.⁶

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara pasangan suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷

Nusyuz diartikan sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya yang disebabkan oleh banyak hal yang tidak ada ketentuannya kapan sikap seorang istri dapat dikatakan sebagai nusyuz sehingga pada saat seorang istri membangkang ketika suaminya terlalu berlebihan dalam menuntut tugas rumah tangga sehingga istri terintimidasi secara tidak langsung dan hak-haknya kemudian terabaikan.⁸

⁶ Risalan Basri Harahap, "Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4., No. 2 (2018), 149.

⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

⁸ Luqmanulhakim, "Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)", Skripsi S1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), 5.

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban nafkah terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, serta memungkinkannya untuk bersenang-senang antara suami istri.⁹ Persoalan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik suami tersebut kaya ataupun fakir. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Nafkah yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarga. Karena sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.

Salah satu kewajiban tersebut adalah persoalan pemberian nafkah. Menurut Wahbah al-Zuhaili nafkah adalah ongkos yang dikeluarkan seseorang terhadap orang lain yang wajib dinafkahinya berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.¹⁰

Adapun kewajiban pemberian nafkah menurut sunnah sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Muslim: Dari Jabir bin Abdillah Ra, Bahwa Rasulullah SAW sewaktu haji wada bersabda: “Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka (perempuan) dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”.

⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 144.

¹⁰ Wahbah Az-Zhuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 119.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dalam pasal 5 kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, sedangkan pada ayat 7 diterangkan bahwa ketika kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.¹¹

Ibnu Hazm dalam kitabnya yaitu Al-Muhalla menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalannya akad nikah meskipun istri melakukan perbuatan nusyuz. Beliau berpendapat bahwa adanya kewajiban nafkah hanya semata-mata karena adanya pernikahan bukan karena istimta. Pendapat Ibnu Hazm tersebut tentu saja berbeda dengan konsep fiqih yang telah ada. Seperti halnya pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm menyatakan "bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian, serta tempat tinggal yang layak selama istri menyerahkan segala ketaatannya kepada suami dan tidak adanya penghalang untuk melakukan dhuhul" menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Subekti R, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Radnya Paramita, 1994), 3.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dimana topiknya mengenai Perbandingan Madzhab (Sunni/Non-Sunni) dalam Fiqh Munakahat dan peneliti akan melakukan penelitian mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengeksplorasi atau memotret suatu keadaan sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.¹² Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

¹² <http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf> diakses pada 1 November 2023 pukul 21:29 WIB.

Dalam penelitian ini penulis hanya ingin membahas tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang tidak taat dan patuh kepada suaminya atau dalam fiqih disebut nusyuz menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm saja yang menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz?
- b. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz?
- c. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz.
 - b. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz.
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Nusyuz

Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

b. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagi penulis manfaat penelitian ini adalah sebagai pengalaman penulis dalam menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang baru untuk akademisi dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih dan agar tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu, maka disini penulis mempertegasnya dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Labibah menulis penelitian dalam jurnalnya dengan judul “Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas penafsiran dalam kitab Al-Azhar wanita nusyuz itu dapat diartikan dengan istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak menaatinya. Sedangkan dalam kitab Al-Misbah wanita nusyuz adalah wanita yang lari dari rumahnya seperti wanita yang lari atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Perbedaannya tidak jauh beda akan tetapi sama maksudnya. Yang pertama masalah suami yang tidak tahu terhadap tanggungjawabnya dan yang kedua istri yang durhaka kepada suaminya dan membangkang. Cara penyelesaiannya berbicara dengan baik tidak akan menimbulkan perceraian atau thalaq.¹³

¹³ Labibah, “Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah”, *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 3 (2022), 271.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang ditulis yaitu sama-sama membahas tentang nusyuz. Kemudian dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang ditulis penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Labibah hanya membahas kosnsep nusyuz menurut tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah sedangkan penulis membahas tentang nafkah bagi istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

2. Mansari dan Zahrul Fatahillah menulis penelitiannya dalam jurnalnya dengan judul “Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G 2020/MS. Lsm)” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas bahwa pemberian nafkah iddah bagi istri yang telah nusyuz terhadap suaminya dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G 2020/MS. Lsm tidak tepat dan sangat bertentangan dengan konsepsi hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam fiqih. Selain itu, bertentangan pula dengan KHI karena memberikan nafkah iddah bagi istri nusyuz. Putusan tersebut tidak menguraikan pertimbangan membebaskan nafkah iddah terhadap suami secara sistematis dan logis yang mengakibatkan putusan ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁴ Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas nafkah bagi istri yang nusyuz. Kemudian dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian yang

¹⁴ Mansari dan Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2 (2021), 287.

dilakukan oleh Mansari & Zahrul Fatahillah membahas Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

3. Hafizatul Laili Beru Sembiring menulis penelitian dalam skripsinya dengan judul “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). Penelitian ini membahas penerapan pemberian nafkah di Kecamatan Tanjung Pura dimana terdapat dua jenis penerapan, yaitu suami tetap wajib memberikan nafkah dengan alasan bahwa mereka masih berstatus sebagai seorang suami istri. Adapun jenis penerapan yang kedua ialah suami tidak lagi mempunyai kewajiban memenuhi nafkah selama istri tersebut masih melakukan perbuatan nusyuz, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar istri tersebut kembali patuh dan taat atas perintah suaminya. Adapun ketentuan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang nusyuz ialah suami tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah selama istri tersebut berbuat nusyuz sebagaimana yang tertera didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya” Melihat penjelasan analisa Kompilasi Hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri akan hilang jika si istri telah melakukan perbuatan nusyuz.¹⁵

¹⁵ Hafizatul Laili Beru Sembiring, “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)”, Skripsi S1, Medan: UIN Sumatera Utara (2021), 74-75.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nafkah yang diberikan suami bagi istri yang nusyuz. Kemudian perbedaannya adalah penelitian yang ditulis Hafizatul Laili Beru Sembiring membahas tentang gugurnya nafkah karena nusyuz dengan studi KHI pasal 84 ayat 2, sedangkan penelitian penulis membahas kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

4. Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya menulis penelitian dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)” pada tahun 2023. Penelitian ini membahas bahwa pemberian mut’ah dan biaya iddah untuk pihak wanita yang telah nusyuz vide tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan nusyuz sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan mut’ah dan biaya ‘iddah terhadap pihak wanita sesudah ditalak raj’i meskipun secara bukti-bukti menunjukkan istri tersebut nusyuz. Konsekuensi hukum dari pemberian nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz dapat diajukan banding oleh suami kepada Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibukota provinsi sebelum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tetapi, jika pihak suami ridha atau menerima putusan hakim tanpa mengajukan upaya hukum banding, akibat hukumnya adalah pihak laki-laki berkomitmen menanggung biaya ‘iddah dan mut’ah dengan jumlah sesuai tetapan. Sebab pada prinsipnya res judicata pro veritate habetur atau tetapan pengadilan dipandang sah kecuali dibatalkan oleh tetapan di atasnya.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas nafkah yang diberikan suami terhadap istri yang

¹⁶ Rudi Pratama & Nurul Huda Prasetya, “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2023), 322.

nusyuz. Kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah jika penelitian yang ditulis oleh Rudi Pratama & Nurul Huda Prasetya membahas Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, sedangkan penulis membahas kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

5. Nor Salam menulis penelitian dalam jurnalnya dengan judul "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)" pada tahun 2015. Penelitian ini membahas terkait dengan persoalan nusyuz. Dalam perspektif al-Quran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan indikasi nusyuz meliputi, pertama, tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif- motif tertentu, kedua, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, ketiga, nusyuz seorang istri manakala ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat, keempat, nusyuz bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat wahbiyah maupun kasbiyah berpotensi terhadap timbulnya nusyuz.¹⁷ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang nusyuz istri dan perbedaannya adalah peneliti Nor Salam membahas tentang nusyuz perspektif Al-Qur'an sedangkan penulis membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz.

¹⁷ Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2015), 56.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁸

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam rangka membangun dan membina kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Oleh karena itu pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara memahami satu sama lain, saling memberikan kasih sayang antar pasangan dan menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Salah satu tugas suami yaitu wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban memberikan nafkah lahir terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, serta memungkinkannya untuk bersenang-senang antara suami istri. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga selalu ada saja konflik dalam rumah tangga tersebut yang pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz.

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara pasangan suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

¹⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

Nusyuz Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para suami dan istri ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terhadap kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



F. Metodologi Penelitian

Metode dan metodologi penelitian merupakan dua istilah yang saling berhubungan, namun, secara pemakaian keduanya terkadang dikaburkan. Metodologi berasal dari kata Yunani, *meta*, *hetodos*, dan *logos*. Kata pertama bermakna 'menuju', 'melalui', dan 'mengikuti'. Kemudian

kata kedua berarti 'jalan' atau 'cara', sementara kata terakhir berarti 'studi tentang' atau 'teori tentang'. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kata *penelitian*, maka metodologi berarti pengetahuan tentang cara kerja penelitian atau dapat juga dinyatakan sebagai pengetahuan sistematis tentang metode-metode penelitian.²⁰ Sementara metode penelitian merupakan cara kerja yang secara teknis digunakan dalam pelaksanaan penelitian dengan ciri-ciri dan prosedur kerja yang spesifik. Dalam hal ini, metode penelitian merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak lagi dipertanyakan sebab bersifat aplikatif, dan melalui metode yang dipilihnya itu, seorang peneliti dianggap telah mampu mencapai kebenaran dalam ilmu-ilmu yang dimaksudkan.²¹

Penyebutan metode penelitian sebagai prosedur kerja yang spesifik merujuk pada adanya kesesuaian antara pemilihan metode penelitian tertentu dengan karakteristik unsur substansi dan unsur informasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Semisal dalam rumpun ilmu-ilmu alamiah berkembang metode eksperimen. Begitupun dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan humaniora, di mana di dalamnya berkembang beragam wacana kajian seperti wacana filosofis, aliran fenomenologis atau naturalistik, maupun aliran positivistik. Begitu pula dengan alternatif lain, semisal penelitian kualitatif dan kuantitatif.²²

Dalam pemaknaan yang demikian, kaidah yang berlaku dalam metode penelitian, juga dapat diberlakukan terhadap hukum islam yang dijadikan sebagai objeknya. Dengan kata lain, terhadap hukum islam pun metode penelitian yang dipilih sejatinya harus memiliki kesesuaian dengan karakteristik objek yang menjadi sarannya. Dalam hal ini, tentu saja karena penelitian terhadap hukum islam juga memiliki beragam sisi yang

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 262.

²¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9.

²² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 264.

secara tidak langsung juga menghendaki adanya kesesuaian yang dimaksudkan.²³

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepastakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepastakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁴ Library research atau biasa disebut dengan penelitian kepastakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) dari peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal, maupun artikel yang diperoleh dari perpustakaan maupun e-book kemudian dengan metode deskriptif analisis akan diuraikan menurut pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang pendapat beliau mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz, kemudian metode istinbath hukum yang beliau gunakan, juga dengan menganalisis pemikiran dari Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dengan permasalahan nafkah yang ada. Kemudian peneliti akan menuangkan hasil analisis tersebut kedalam skripsi ini dengan data-data yang lengkap dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku,

²³ Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 15.

²⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 60.

dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁵ Kemudian data primer yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i seperti kitab Al-Umm dan kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti Al-Muhalla.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Adapun penunjang dari data sekunder seperti fiqh perkawinan, fiqh kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dilakukan dengan penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Adapun referensi yang menjadi acuan primer dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku ataupun kitab-kitab fikih atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tema nafkah dan nusyuz.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural atau teoritis, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

²⁵ Nita Triana et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), 10.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KONSEP NAFKAH DAN NUSYUZ

Bab ini akan membahas mengenai pengertian nafkah, dasar hukum tentang nafkah, sebab-sebab terjadinya nafkah, jenis-jenis nafkah, pengertian nusyuz, dasar hukum tentang nusyuz, bentuk -bentuk dari nusyuz, dan solusi nusyuz.

3. PROFIL IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

Bab ini berisi profil yang terdiri dari riwayat hidup Imam Syafi'i, guru-guru Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i. Kemudian bab ini juga berisi profil Ibnu Hazm yang terdiri dari riwayat hidup Ibnu Hazm, guru-guru Ibnu Hazm, murid-murid Ibnu Hazm, karya-karya Ibnu Hazm, dan metode istinbath hukum Ibnu Hazm.

4. BAB IV: PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ

Bab ini membahas pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang

nusyuz, kedudukan hukum kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, dan persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian

